



PENETAPAN

NOMOR 0008/Pdt.P/2016/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan kuli bangunan, bertempat tinggal di Kelurahan Karang Indah, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai wanita serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Maret 2016, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register Nomor 0008/Pdt.P/2016/PA.Mrk pada tanggal 03 Maret 2016 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXX alias XXXXX, lahir tanggal 23 Juli 2000 (umur 15 tahun 8 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dengan calon suaminya yang bernama XXXXX, lahir tanggal 07 Juli 1980 (36 tahun), agama Islam, pekerjaan pedagang kelontongan, alamat Kampung Angger Permegi, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan No.0008/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun sedangkan calon suami dari anak Pemohon sudah cukup umur, namun pernikahan tersebut sangat mendesak karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
 3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon tersebut, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan calon suami dari anak Pemohon berstatus jejaka, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga, serta telah bekerja sebagai pedagang kelongtongan dengan penghasilan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya;
 5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan anak Pemohon tidak dalam peminangan orang lain;
 6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 16 (enam belas) tahun untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: XXXXX, tanggal 02 Maret 2016;
 7. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan No.0008/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikahkan anaknya yang bernama (XXXXX alias XXXXX) dengan calon suaminya (XXXXX);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya dan menunggu agar anaknya mencapai usia dewasa dan menurut ketentuan undang-undang akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dilengkapi dengan penjelasannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa meskipun perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (volunter), akan tetapi berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang sangat luas dan jauh yaitu menyangkut keturunan dan harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah dikemudian hari, kepada Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan kedua calon mempelai di muka persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon mempelai perempuan untuk didengar keterangannya bernama XXXXX alias XXXXX, lahir tanggal 23 Juli 2000, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke sebagai anak kandung Pemohon, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia mengaku sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa, ia mengaku akan menikah dengan laki-laki bernama XXXXX atas keinginannya sendiri dan ia telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan No.0008/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungannya dengan calon suaminya bernama XXXXX telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah, karena ia telah melahirkan seorang anak dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa keluarganya (Pemohon) dan keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahannya;
- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke Nomor XXXXX tanggal 02 Maret 2016, kemudian diberi kode tanda bukti P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX yang di dikeluarkan oleh Kepala Kantor dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke Nomor XXXXX, tertanggal 13 September 2000, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 21 Januari 2016, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3, paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK XXXXX, tanggal 07 Oktober 2015, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4, paraf dan tanggal;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang didengar keterangannya di muka persidangan masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Anggerpermegi, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan No.0008/Pdt.P/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai ayah kandung dari calon mempelai wanita;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung dari XXXXX yang merupakan calon suami dari anak Pemohon yang bernama XXXXX alias XXXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur yang bernama XXXXX alias XXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah datang ke Pegawai Pencatat Nikah KUA Distrik Merauke untuk menikahkan anaknya namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur dikarenakan anak Pemohon telah melahirkan seorang anak yang merupakan hasil hubungan diluar nikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXX dan sekarang anak tersebut telah berumur 8 bulan;
 - Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai pedagang kelontongan yang berpenghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dan cukup untuk bekal hidup berumah tangga;
 - Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada paksaan untuk menikah dan kedua belah pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan makhrom maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah siap lahir maupun batin untuk membina sebuah rumah tangga;
2. Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko seluler, bertempat tinggal di Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan No.0008/Pdt.P/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur bernama XXXXX alias XXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah datang ke Pegawai Pencatat Nikah KUA Distrik Merauke untuk menikahkan anaknya namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur dikarenakan anak Pemohon telah melahirkan seorang anak yang merupakan hasil hubungan diluar nikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;
- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga sebagai suami isteri;
- Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada larangan untuk menikah baik hubungan makhrom maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki menikah berdasarkan keinginan mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai pedagang kelontongan yang berpenghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dan cukup untuk bekal hidup berumah tangga;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti atau keterangan lain dan telah mengajukan kesimpulannya yang tetap pada dalil permohonan Pemohon, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan No.0008/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan dispensasi kawin bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Pegawai Pencatat Nikah/KUA Distrik Merauke Nomor XXXXX tanggal 02 Maret 2016 telah menolak rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon harus mengajukan/mengurus ijin dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon untuk menunda pelaksanaan perkawinan anaknya bernama XXXXX alias XXXXX sampai anak Pemohon tersebut telah memenuhi syarat usia perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama XXXXX alias XXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXX dengan alasan syarat-syarat hukum Islam sudah terpenuhi dan hubungan kedua anak tersebut sudah demikian erat, bahkan anak Pemohon telah melahirkan seorang anak akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Distrik Merauke karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta bukti dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, bukti-bukti mana oleh Majelis Hakim dapat diterima dan dinyatakan sah, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan No.0008/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang perubahan tarif Bea materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon adalah keluarga dekat Pemohon tidak termasuk yang dilarang jadi saksi dalam perkara *aquo*, dewasa, telah disumpah, memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi terkait dengan dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri, dan keterangannya satu sama lain saling bersesuaian. Oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kedua saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan alat bukti saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti surat serta keterangan para saksi yang bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX alias XXXXX adalah anak kandung dari Pemohon, lahir pada tanggal 23 Juli 2000 (umur 15 Tahun 9 bulan) adalah masih dibawah umur karena belum berumur 16 tahun;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya XXXXX alias XXXXX dengan XXXXX akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Distrik Merauke menolaknya disebabkan anak Pemohon belum memenuhi

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan No.0008/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat perkawinan sehingga maksud Pemohon untuk menikahkan XXXXX alias XXXXX dengan XXXXX tidak dapat dilaksanakan;

- Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX telah saling mencintai yang sulit dipisahkan dan keduanya telah sepakat untuk siap memasuki jenjang perkawinan serta antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan selain daripada hubungan calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki sudah sangat erat, yang mana dari keamatan itu telah melahirkan seorang anak yang sekarang ini telah berumur 8 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon bernama XXXXX alias XXXXX belum mencapai usia perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi secara fisik dan kenyataan, telah balig dan menunjukkan kedewasaannya, bersedia menikah dengan calon suaminya tanpa paksaan dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan telah mempunyai keturunan sehingga untuk mencegah terjadinya kemaksiatan yang berkepanjangan antara keduanya, maka Pengadilan Agama Merauke perlu memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan XXXXX alias XXXXX dengan XXXXX, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan perkawinan antara keduanya lebih bermaslahat dan jika dicegah akan membawa mafsadat yang lebih besar, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan No.0008/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah salah satu fitrah untuk melangsungkan keturunan umat manusia secara sah dan legal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an Surat An-Nur ayat 32, Allah SWT berfirman :

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ أَنكَرُوا ۚ بَشِّرِ الصَّالِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَةٍ مِنْهُ فَإِنَّهُمْ قَالُوا سُبْحَانَ اللَّهِ ۖ هَؤُلَاءِ الصَّالِينَ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadist Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Bulughul Maram, Bab Nikah, Nomor ke 1, Rasulullah SAW bersabda:

... يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ...

Artinya : “ wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, maka kawin / menikahlah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan dispensasi Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan No.0008/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikahkan anaknya yang bernama (XXXXX alias XXXXX) dengan calon suaminya yang bernama (XXXXX);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, AMNI TRISNAWATI, S.HI., M.A. dan HASAN ASHARI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan

dibantu AHMAD RIFQI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd

AMNI TRISNAWATI, S.HI., MA.

Ttd

HASAN ASHARI, S.HI.

Ketua Majelis,

Ttd

Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

AHMAD RIFQI, S.HI.

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan No.0008/Pdt.P/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Catatan :

1. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan No.0008/Pdt.P/2016/PA.Mrk.